

SKRIPSI

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL DALAM
PENCEGAHAN *FRAUD* PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI PADA KANTOR DESA LIMBUA
KECAMATAN SENDANA)**



NUR ZAFNI ANGRAENI

C02 19 356

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2023**

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENCEGAHAN
FRAUD PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI PADA KANTOR DESA LIMBUA KECAMATAN SENDANA)**



NUR ZAFNI ANGRAENI

C02 19 356

Skripsi Sarjana Lengkap untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Yusran".

Muhammad Yusran, S.Pd.,M.Ak

NIP : 19790829 200604 1 007

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Riana Anggraeny Ridwan".

Riana Anggraeny Ridwan, SE.,M.Si

NIP :19940814 202203 2 019

Menyetujui,

Koordinator Program Studi Akuntansi



Nuraeni M. S.Pd.,M.Ak

NIP : 1983120320190 2 006

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENCEGAHAN
FRAUD PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI PADA KANTOR DESA LIMBUA KECAMATAN SENDANA)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**NUR ZAFNI ANGRAENI
C02 19 356**


Telah diuji dan diterima Panitia ujian
Pada Tanggal 3 Agustus 2023 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

| Nama Penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------------------------------|----------------|---|
| 1. Muhammad Yusran, S.Pd.,M.Ak.,CAR | Ketua | 1).....  |
| 2. Riana Anggraeny Ridwan, S.E.,M.Si | Sekretaris | 2).....  |
| 3. Dr. Dra Enny Radjab, M.AB | Anggota | 3).....  |
| 4. Nuraeni M, S.Pd., M.Ak | Anggota | 4).....  |
| 5. Eni Novitasari, S.E., M.Si | Anggota | 5).....  |

Telah disetujui Oleh:

Pembimbing I



Muhammad Yusran, S.Pd.,M.Ak.,CAR
NIP : 19790829 200604 1 007

Pembimbing II



Riana Anggraeny Ridwan, SE.,M.Si
NIP :19940814 202203 2 019

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi**



Dr. Dra Enny Radjab, M.AB
NIP : 1983120320190 2 006

ABSTRAK

Nur Zafni Angraeni, 2023, Analisis Pengendalian Internal dalam Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Kantor Desa Limbua Kecamatan Sendana). Skripsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sulawesi Barat, dibimbing oleh Bapak Muhammad Yusran, S.Pd.,M.Ak.,CAR selaku pembimbing I dan Ibu Riana Anggraeny Ridwan, SE.,M.Si selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan seberapa optimal Sistem Pengendalian Internal dalam pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa di kantor desa Limbua Kecamatan Sendana. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Sekretaris desa, Inspektorat, Anggota BPD, dan masyarakat yang tersentuh program bantuan dana desa. Adapun instrumen yang digunakan yaitu wawancara dan studi dokumentasi untuk mendeskripsikan serta menjelaskan Sistem Pengendalian Internal dalam pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa di kantor desa Limbua Kecamatan Sendana.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengendalian Internal di kantor desa Limbua Kecamatan Sendana telah diterapkan dengan efektif dan optimal berdasarkan SPIP. Sehingga pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik.

Kata Kunci: Pengendalian Internal, *Fraud*, Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

Nur Zafni Angraeni, 2023, Analysis of Internal Control in Prevention of Fraud in Village Fund Management (Study at the Limbua Village Office, Sendana District). Thesis, Accounting Study Program, Faculty of Economics, University of West Sulawesi, supervised by Mr. Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak., CAR as supervisor I and Mrs. Riana Anggraeny Ridwan, SE., M.Si as supervisor II.

This study aims to find out how to implement and how optimal the Internal Control System is in preventing fraud in managing village funds at the Limbua village office, Sendana sub-district. The type of research that the authors use in this study is a qualitative method. Sources of data in this study were the village secretary, inspectorate, members of the BPD, and the people involved. The instruments used were interviews and documentation studies to describe and explain the Internal Control System in preventing fraud in the management of village funds at the Limbua village office, Sendana District.

The results of this study indicate that Internal Control at the Limbua village office, Sendana District, has been implemented effectively and optimally based on SPIP. So that the achievement of organizational goals can be achieved properly.

Keywords:*Internal Control, Fraud, Management of Village Funds*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adat atau yang disebut sebagai "desa" adalah kelompok masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan. Desa yang kodratnya memang berbeda dengan kota, tentu sangat identik dengan sumber daya alam yang kaya serta indah dan telah menjadi wadah untuk para petani dan pelayan memanen hasil-hasil yang sumbernya dari alam desa. Desa juga akan terjamin terhindar dari polusi karena desa yang didominasi oleh berbagai tumbuhan alam yang tentunya baik untuk suasana pedesaan yang mencegah pencemaran alam.

Sebagai bukti bahwa desa telah ada sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan

negara yang mengenai daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Karena itulah, hal tersebut harus diakui dan dijamin tetap hidup di Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa juga memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa, serta memberikan hak terhadap desa untuk mendapatkan pengalokasian dana desa dan mengelola dana tersebut. Pengalokasian dana desa tersebut diharapkan desa dapat termotivasi untuk menjadi lebih mandiri dan kredibel serta dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan membuat infrastruktur penunjang ekonomi dan badan usaha yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat desa, dan tidak semata bergantung terhadap pemerintah daerah maupun pusat. Dana desa berasal dari alokasi anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan kepada desa dengan anggaran yang cukup besar, sehingga menjadi perhatian bagi semua pihak. Pengelolaan keuangan desa yaitu, keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat desa. (Herdianto, 2020)

Pada tahun 2008 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Penerapan SPIP di lingkungan instansi pemerintah diharapkan dapat mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mempunyai 4

tujuan yang ingin dicapai yaitu: (1) Kegiatan yang efektif dan efisien, (2) Laporan keuangan yang dapat diandalkan, (3) Pengamatan Aset Negara, dan (4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Instansi pemerintah masih menganggap bahwa pengelolaan aset secara fisik hanyalah sekedar instrumen pengelolaan daftar aset. Realitanya di lapangan menunjukkan banyak kasus yang sebenarnya dimulai dari salah kelola dan salah urus masalah aset, sehingga berdampak kerugian yang tidak sedikit dan di pemerintahan sendiri sangat berpengaruh terhadap opini laporan keuangan yang menjadi salah satu bentuk penilaian atas akuntabilitas pengelolaan keuangan yang menjadi salah satu bentuk penilaian atas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan aset daerah sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca, maupun dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan (Syamsuddin, 2016).

Untuk mencapai pengendalian internal yang baik salah satu kewajiban yang harus dilakukan pemerintah daerah yaitu pemanfaatan teknologi informasi dimana manfaat dari IT seperti teknologi komputer adalah untuk penyebaran data serta digunakan pemrosesan data dan penyimpanan suatu informasi. Dalam suatu instansi harus diberikan tugas kepada karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya dimana mutu seorang karyawan merupakan unsur yang sangat penting pada penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat

diandalkan apabila terdapat karyawan yang kompeten dan jujur dalam perusahaan atau instansi tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Anita Ardianti dan Yudi Nur Supriadi (2018) yang berjudul “Efektifitas Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Implementasi *Good Governance* Serta Implikasinya pada Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tangerang)”, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa judul penelitian ini secara signifikan menguntungkan. Hasil penelitian ini akan sangat penting untuk menentukan pendekatan yang jelas untuk mengurangi penipuan dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Tangerang.

Penelitian yang dilakukan oleh Baiq Kisnawati, Irianto, Hendra Siswandi (2019), yang berjudul “Pengendalian Intern dan Partisipasi Masyarakat dalam Mengurangi Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah”. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian intern sangat penting untuk mengurangi kemungkinan kecurangan pengelolaan dana desa, sedangkan partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, sangat penting untuk mengurangi kemungkinan kecurangan pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Hernadianto, dkk (2018), dengan judul “Peran Internal Auditor Dalam Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa”, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa auditor internal berperan secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan dana desa, yang berarti semakin

tinggi peran internal auditor internal semakin tinggi pula tingkat pencegahan kecurangan dana desanya.

Sering kali terjadi problem dalam pengelolaan dana, seperti kecurangan dan kesalahan dalam merealisasikan dana desa, hal tersebut terjadi karena adanya kesempatan dari perangkat desa sebagai pihak yang mengelola dana desa itu sendiri menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Satu tahun yang lalu, khususnya di Kecamatan Sendana tepatnya pada Kantor Desa Limbua, telah terjadi ketidak tepatan sasaran pada pembagian Bantuan Dana Desa atau sering disebut dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai) desa. Bantuan ini disalurkan langsung oleh aparat desa kepada penerima yang telah ditentukan sebelumnya. Tetapi banyak dari keluhan masyarakat langsung bahwa penyalurannya tidak tepat sasaran, dan masyarakat yang seharusnya mendapat saluran BLT ini malah mendapat ketidak adilan. Ketidak tepat sasaran yang disebutkan sebelumnya dalam hal ini adalah masyarakat yang tidak seharusnya menerima, tapi faktanya mereka menerima bantuan tersebut. Sebaliknya, masyarakat yang masuk kriteria para penerima malah tidak mendapat saluran BLT tersebut. Saat ini masalah tersebut masih jadi perdebatan dikalangan masyarakat sana (Desa Limbua) dan belum ditindak lanjuti oleh para aparat desa.

Di sisi lain, masih ada banyak pertanyaan tentang fungsi Pengendalian Internal, yang merupakan proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan digunakan oleh pemerintah desa untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintahan dilakukan dengan baik, pelaporan keuangan konsisten, dan

kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, terlebih lagi pada pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa yang marak juga terjadi di lingkup pemerintahan desa. Namun terdapat upaya untuk setidaknya dapat meminimalisir terjadinya kecurangan (*fraud*) adalah dengan upaya pengadaaan penyuluhan kepada perangkat desa sebagai lembaga yang mengelola dana desa, tentang tata kelola dana desa, proses pelaporan hasil pengelolah dana desa, dan tentang pentingnya sistem pengendalian internal. Melihat keadaan pengelolaan terhadap dana desa dalam dua tahun terakhir ini masih terjadi kasus kecurangan yang dilakukan oleh perangkat desa. Maka perlu adanya suatu tindakan pencegahan terjadinya korupsi, sehingga kinerja aparatur desa menjadi perhatian yang harus dibenahi, salah satunya melalui sistem penyuluhan khususnya kepada para perangkat desa yang terkait.

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan fenomena serta hasil penelitian yang msih variatif, peneliti merasa tertantang dan tertarik untuk meneliti untuk meneliti terkait: **“Analisis Pengendalian Internal dalam Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Kantor Desa Limbua di Kecamatan Sendana)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana analisis pengendalian internal dalam mencegah kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa di Kantor Desa Limbua Kecamatan Sendana?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui analisis pengendalian internal dalam mencegah kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa di Kantor Desa Limbua.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap semoga ini dapat menjadi ilmu tambahan berdasarkan disiplin ilmu yang didapat selama menjalani dunia perkuliahan dan para mahasiswa yang akan berkarir dalam bidang Akuntansi khususnya pada Auditing, serta dapat memberi sumbangan bagi dunia ilmu pengetahuan mengenai bagaimana analisis pengendalian internal dalam mencegah kecurangan pengelolaan dana desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Berharap semoga penulis dapat menerapkan teori dan ilmu yang telah didapat ini yang asalnya dari bangku perkuliahan hingga dalam dunia praktikum yang sesungguhnya, khususnya pada objek yang diteliti.

b) Bagi Perusahaan/Instansi

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Instansi dalam mengambil keputusan serta kebijakan kedepannya.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya hasil penelitian ini, semoga dapat membantu peneliti selanjutnya untuk menjadi bahan masukan dalam karya tulis ilmiah yang

akan diteliti nantinya, sehingga hasil yang diperoleh pada penelitian bisa lebih baik lagi dari peneliti saat ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Sistem Pengendalian Internal

Setiap instansi khususnya instansi pemerintahan harus menggunakan sistem untuk mengatur kegiatan operasionalnya dengan menggunakan sistem yang baik, maka instansi tersebut bisa mencegah kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Salah satu sistem yang baik bagi perusahaan atau instansi adalah sistem pengendalian internal (Nirmala Sari, 2020). Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2017). Pengertian pengendalian internal tersebut diatas adalah berlaku baik dalam perusahaan yang mengelola informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan maupun dengan komputer.

Pengendalian internal merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur yang berguna dalam melindungi aset (kekayaan) instansi dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, kemudian menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, sehingga dapat memastikan bahwa semua ketentuan atau peraturan hukum atau undang-undang dan kebijakan manajemen sudah dipatuhi atau dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan (Hernadianto, 2020)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal, sistem pengendalian internal yaitu proses yang integral pada kegiatan dan tindakan dimana dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan serta seluruh pegawai agar memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan internal merupakan salah satu bagian dari pengendalian internal yang dapat berfungsi dalam melakukan penilaian independen untuk melaksanakan tanggung jawab serta fungsi organisasi pemerintahan.

Pengendalian internal yaitu persiapan organisasi dan cara yang dipakai buat menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat serta bisa dipercaya, memperbaiki efisiensi dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen (Krismiaji, 2015). Setiap kegiatan dan tindakan yang dilaksanakan secara terus-menerus supaya tercapainya maksud dari organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisiensi. Pengendalian internal bukan saja mengecek ketelitian angka-angka, namun juga memperhatikan struktur organisasi perusahaan atau instansi, meningkatkan efisiensi kerja dan menguraikan kemajuan dari suatu kebijakan manajemen. Oleh karena itulah, pengendalian internal harus dipantau dan dinilai agar pengendalian internal tersebut ada manfaatnya, berhasil serta dapat dipertanggungjawabkan.

Suatu pengendalian yang efektif dan efisien sangat diperlukan dalam entitas/organisasi, sehingga dengan adanya sistem pengendalian internal

diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut Mulyadi (2016) tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut:

a) Menjaga kekayaan organisasi.

Kekayaan fisik suatu perusahaan/organisasi bisa dicuri, disalah gunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Begitu juga dengan kekayaan perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan jika dokumen penting dan catatan tidak dijaga.

b) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

Informasi keuangan yang teliti dan andal dibutuhkan oleh manajemen dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk dasar pengambilan keputusan penting Banyak informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen. Pengendalian internal dirancang agar memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi yang menghasilkan informasi keuangan teliti dan andal karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan.

c) Mendorong efisiensi.

Agar tercegahnya duplikasi usaha yang tidak diperlukan ataupun pemborosan di segala kegiatan bisnis perusahaan/organisasi dan agar dicegahnya penggunaan sumberdaya perusahaan yang tidak efisiensi. Maka dari itulah pengendalian internal ditujukan.

d) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur agar tercapainya tujuan-tujuan perusahaan/organisasi. Pengendalian internal ini ditujukan untuk

memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan.

Berdasarkan tujuannya pengendalian internal dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu pengendalian internal akuntansi dan pengendalian internal administratif (Mulyadi, 2017).

- 1) Pengendalian internal akuntansi (*internal accounting control*) adalah bagian dari sistem pengendalian internal, terdiri dari struktur organisasi, tata cara dan skala yang dikoordinasikan terutama untuk melindungi kekayaan instansi dan mengecek keandalan data akuntansi.
- 2) Pengendalian internal administratif (*internal administrative control*) Merupakan pengendalian internal yang terdiri dari struktur organisasi, langkah dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama agar mendorong terciptanya efisiensi kemudian dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.1.2 COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*)

COSO atau *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*. Sejarahnya, COSO ini ada kaitannya dengan FCPA yang dikeluarkan sama SEC dan US *Congress* di tahun 1977 untuk melawan *fraud* dan korupsi yang marak di Amerika tahun 70-an. Bedanya, kalo FCPA adalah inisiatif dari eksekutif-legislatif, nah kalo COSO ini lebih merupakan inisiatif dari sektor swasta. Sektor swasta ini membentuk '*National Commission on Fraudulent Financial Reporting*' atau dikenal juga dengan '*The Treadway Commission*' di

tahun 1985. Komisi ini disponsori oleh 5 *professional association* yaitu: AICPA, AAA, FEI, IIA, IMA.

Tujuan komisi ini adalah melakukan riset mengenai *fraud* dalam pelaporan keuangan (*fraudulent on financial reporting*) dan membuat rekomendasi yang terkait dengannya untuk perusahaan publik, auditor independen, SEC, dan institusi pendidikan. Walaupun disponsori sama 5 *professional association*, tapi pada dasarnya komisi ini bersifat *independen* dan orang-orang yang duduk di dalamnya berasal dari beragam kalangan: industri, akuntan publik, Bursa Efek, dan investor. Nama '*Treadway*' sendiri berasal dari nama ketua pertamanya yaitu James C. Treadway, Jr. Komisi ini mengeluarkan *report* pertamanya pada 1987. Isi reportnya di antaranya adalah merekomendasikan dibuatnya *report komprehensif* tentang pengendalian internal (*integrated guidance on internal control*). Makanya terus dibentuk COSO, yang kemudian bekerjasama dengan Coopers & Lybrand untuk membuat report itu. Coopers & Lybrand mengeluarkan *report* itu pada 1992, dengan perubahan minor pada 1994, dengan judul '*Internal Control – Integrated Framework*'. *Report* ini berisi definisi umum *internal control* dan membuat *framework* untuk melakukan penilaian (*assessment*) dan perbaikan (*improvement*) atas *internal control*. Gunanya *report* ini salah satunya adalah untuk mengevaluasi *FCPA compliance* di suatu perusahaan.

Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission atau sering disebut dengan COSO telah mengeluarkan definisi tentang pengendalian internal pada tahun 1992. Definisi COSO tentang pengendalian *intern* sebagai berikut: *Internal control is process, affected by entility's board of*

directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories (sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan berikut ini) :

- 1) *Effectiveness and efficiency of operations* (Efektivitas dan efisiensi operasi)
- 2) *Realibility of Financial Reporting* (Keandalan pelaporan keuangan)
- 3) *Compliance with Applicable laws and regulations* (Kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku).

Komponen-komponen pengendalian internal menurut COSO antara lain:

- a) *A control environment* (lingkungan pengendalian).

Merupakan tanggung jawab manajemen puncak untuk menyatakan dengan jelas nilai-nilai integritas dan kegiatan tidak etis yang tidak dapat ditoleransi.

- b) *Risk assessment* (penaksiran risiko).

Perusahaan harus mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menciptakan risiko bisnis dan harus menentukan bagaimana caranya mengelola resiko tersebut.

- c) *Control activities* (kegiatan pengendalian).

Untuk mengurangi terjadinya kecurangan, manajemen harus merancang kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi risiko tertentu yang dihadapi perusahaan.

d) *Information and communication* (informasi dan komunikasi).

Sistem pengendalian internal harus dikomunikasikan dan diinfokan kepada seluruh karyawan perusahaan dari atas hingga bawah.

e) *Monitoring* (pemantauan).

Sistem pengendalian internal harus dipantau secara berkala. Apabila terjadi kekurangan yang signifikan, harus segera dilaporkan kepada manajemen puncak and ke dewan komisaris.

2.1.3 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2017) unsur pokok sistem pengendalian internal ada 4 unsur, yaitu:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Agar tercapainya kegiatan pokok perusahaan maka harus dibentuk pembagian kerangka tanggung jawab fungsional kepada unit organisasi tersebut, pembagian tugas itulah yang disebut dengan struktur organisasi.
2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan dalam organisasi. Dalam suatu organisasi harus dibuat sistem yang dapat mengatur pembagian tugas untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Karena Setiap transaksi hanya dapat terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang dalam menyetujui terjadinya transaksi tersebut.
3. Praktik yang sehat bertujuan untuk mengatur agar berjalannya dengan baik Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan

4. Mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting, karena dalam perusahaan/organisasi mempunyai karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain bisa dikurangi sampai batas yang minimum dihasilkannya pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan tetap mampu dilakukan oleh perusahaan/instansi.

2.1.4 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal, Sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari lima unsur atau komponen yaitu Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi/komunikasi dan Pemantauan pengendalian internal. Kelima unsur pengendalian internal merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Inspektorat daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP pada bagian kedua mengenai Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Inspektorat daerah merupakan pengawas internal (internal auditor) dalam pemerintah daerah. Sebagai pengawas internal, keberadaan inspektorat daerah dinilai sangat penting dilihat juga dari fungsi dasarnya yaitu melakukan pengawasan pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan perbaikan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola pemerintahan. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberi keyakinan yang memadai tentang kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang – Undangan (Arif Widyatama, 2017). Adapun unsur-unsur dari Sistem Pengendalian Internal, antara lain:

1) Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal, Lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif wajib dipelihara oleh pimpinan instansi untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya. Hal itu dilakukan melalui penegakan integritas dan nilai etika, kepemimpinan yang kondusif, komitmen terhadap kompetensi, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2) Penilaian Risiko

Penilaian Risiko adalah satu unsur dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal, Pada penjelasan

pasal 3 ayat 1, penilaian risiko didefinisikan sebagai kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. dengan kata lain, risiko merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran dari suatu instansi pemerintah. Tiga hal utama yang menjadi unsur dari risiko adalah pertemuan antara peristiwa, probabilitas, dan dampak Penjelasan umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pengendalian internal juga harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Pimpinan Instansi Pemerintah (IP) wajib melakukan penilaian risiko serta menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan. Penilaian risiko bertujuan untuk menetapkan kemungkinan terjadinya kejadian dan menetapkan dampak dari kejadian yang terjadi. Kedua hal tersebut dilaksanakan melalui proses identifikasi risiko dan analisis risiko. Mengulik lebih lanjut, manfaat penilaian risiko menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, antara lain:

- 1) Membantu pencapaian tujuan IP (Instansi Pemerintah)
- 2) Kesiambungan pelayanan kepada stakeholders
- 3) Efisiensi dan efektivitas pelayanan
- 4) Dasar penyusunan rencana strategis
- 5) Menghindari pemborosan

Sedangkan tahapan penilaian risikonya dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- a) Identifikasi Risiko : sumber risiko baik internal maupun eksternal dan area dampaknya, risiko restrospektif dan risiko prospektif

- b) Analisis Risiko : pengaruh/dampak dari risiko terhadap pencapaian tujuan, batas toleransi risiko, memisahkan risiko kecil yang dapat diterima dari risiko besar dan menyiapkan data sebagai bantuan dalam prioritas dan penanganan risiko.

3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal, adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Secara umum kegiatan pengendalian terdiri dari sebelas macam yakni *review* atas kinerja, pembinaan SDM, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik atas aset, penetapan dan *review* atas indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, dan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Internal serta transaksi dan kejadian penting.

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan unsur sistem pengendalian internal yang keempat, dalam hal menerapkan unsur pengendalian internal keempat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal, pada pasal 41 ini perlu mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat dan diselenggarakan secara efektif.

maka dari itulah instansi agar dapat menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi, serta mengoperasikan, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus. Pasal 42 juga menyebutkan, Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Kemudian Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
- b) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus.


2.1.5 *Fraud* (Kecurangan)

Kasus kecurangan telah menjadi sorotan bagi semua kalangan di masyarakat, terutama pada kasus-kasus yang terkait dengan masalah laporan keuangan yang melibatkan perusahaan atau instansi pemerintah. Para pelaku yang melakukan kecurangan juga tidak hanya dari pegawai golongan atas, tetapi juga sudah banyak sampai ke pegawai golongan bawah. Hal ini tentu harus menjadi salah satu hal yang perlu kita waspadai dan peduli terhadap lingkungan di tempat kita bekerja.

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2016), *fraud* adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) yang dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok baik secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. *The Association of Certified Fraud*

Examiners (ACFE) mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) kedalam tiga bentuk berdasarkan perbuatan, yaitu penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*), kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) dan korupsi (*corruption*). Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia, *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi yaitu sebesar 67%. Berbeda dengan hasil *Report to The Nationss* (2016) yang dikeluarkan oleh ACFE yang menyatakan bahwa jenis *fraud* terbanyak ditemukan dalam bentuk *asset missappropriation*. Dalam survei *fraud* Indonesia, *fraud* yang ditemukan dalam bentuk *asset missappropriation* sebanyak 31%. *Fraud* berupa laporan keuangan menjadi jenis *fraud* terbanyak ketiga sebanyak 2%. Perbedaan ini disebabkan oleh pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda dari responden.

Pertama kali di formulasikan oleh kriminolog Donald Rey Cressey melalui penelitian doktoralnya. Desertasinya di Indiana University berjudul, “*Criminal Violation of Financial Trust*”(1950) menganalisa para pelaku penggelapan. Menurut teori *fraud triangle* dalam Wahyuni dan Gideon Setyo Budiwitjaksono (2017) kecurangan oleh 3 faktor yaitu :



Gambar 2.1 Segitiga Perbuatan Kecurangan (*Fraud Triangle*)

- a) Tekanan (*Pressure*), adalah motivasi dari individu karyawan untuk bertindak *fraud* dikarenakan adanya tekanan baik keuangan dan non keuangan, tekanan

dari pribadi maupun tekanan dari organisasi (kepemimpinan, tugas yang terlalu berat, dan lain-lain).

- b) Peluang (*Opportunity*), merupakan suatu peluang sehingga terjadilah *fraud* atau kecurangan akibat lemah atau tidaknya efektifitas kontrol sehingga membuka peluang terjadinya *fraud*. Disini dimaksudkan adanya faktor penyebab *fraud* yang di sebabkan adanya kelemahan di dalam suatu organisasi antara lain kelemahan sistem, kebijakan, prosedur, proses, dan lainnya yang mengakibatkan seorang karyawan mempunyai kuasa atau kemampuan untuk memanfaatkan kelemahan yang ada, sehingga iya dapat melakukan perbuatan curang.
- c) Pembeneran (*Rasionalization*), adalah sikap atau proses berpikir dengan pertimbangan moral dari individu karyawan untuk merasionalkan tindakan kecurangan. *Fraud* terjadi karena kondisi nilai nilai etikalokal yang mendorong (membolehkan) terjadinya *fraud*. Pertimbangan perilaku kecurangan sebagai konsekuensi dari kesenjangan integritas pribadi karyawan atau penalaran moral yang lain. Rasionalisasi terjadi dalam hal seseorang atau sekelompok orang membangun pembeneran atas kecurangan yang dilakukan. Pelaku *fraud* biasanya mencari alasan pembeneran bahwa yang dilakukan bukan pencurian atau kecurangan (Hernadianto, 2020).

2.1.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* di Instansi Pemerintah

- a) Kesesuaian Kompensasi

Kompensasi atau gaji adalah salah satu hal yang penting bagi setiap karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan, karena dengan gaji yang di peroleh seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasibuan (2002) dalam Hernadianto (2020) menyatakan bahwa, kompensasi adalah balas jasa yang di bayar secara priodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Kompensasi yang tidak adil atau tidak memadai serta pekerjaan yang menjemukan dapat mendukung insiden insiden pencurian oleh para pekerja, dalam hal ini adalah pencurian aset perusahaan atau organisasi tersebut.

b) Efektivitas Sistem Pengendalian

Menurut Wahyudi (2018) yang dikutip kembali oleh Hernadianto (2020), pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal lain dalam organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan. Sistem pengendalian internal bagi sebuah organisasi sangatlah penting, yaitu untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Maka semakin baik pengendalian internal didalam suatu instansi akan semakin rendah tingkat terjadinya fraud di sektor pemerintahan.

c) Budaya Etis Organisasi

Menurut Armstrong (2009) dalam Hernadianto (2020), budaya organisasi atau budaya perusahaan adalah nilai, norma, keyakinan, sikap dan asumsi yang merupakan bentuk bagaimana orang orang dalam organisasi berperilaku dalam melakukan sesuatu hal yang bisa dilakukan. Nilai adalah apa yang

diyakini bagi orang-orang dalam berperilaku dalam organisasi. Norma adalah aturan yang tidak tertulis dalam mengatur perilaku seseorang. Budaya etis organisasi merupakan suatu pola tingkah laku, kepercayaan yang telah menjadi suatu panutan bagi semua anggota organisasi, tingkah laku disini merupakan suatu tingkah laku yang dapat diterima oleh moral dan benar secara hukum, didalam suatu budaya organisasi etis terdapat adanya suatu komitmen dan lingkungan yang etis pula.

2.2 Tinjauan Empirik

Tinjauan atau kajian empirik merupakan penelitian terdahulu yang telah mengemukakan beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Berikut adalah tabel yang berisikan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

Tabel. 2.1 Tinjauan Empirik


| No. | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan | Persamaan |
|-----|--|---|--|---|
| 1. | Anita Ardiyanti dan Yudi Nur Supriadi (2018), yang berjudul “Efektifitas Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, terhadap Implementasi <i>Good Governance</i> serta Implikasinya pada Pencegahan <i>Fraud</i> dalam | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif terkait judul dari penelitian ini secara signifikan. Interpretasi dari hasil penelitian ini akan memiliki arti yang penting untuk menentukan strategi yang jelas dalam | Pada penelitian ini telah menggunakan metode kuantitatif, berbeda dengan penelitian sekarang yang memakai metode kualitatif. | Pada penelitian ini menggunakan objek penelitian yakni di Instansi Pemerintahan Desa sama dengan peneliti sekarang. |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| | Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tangerang” | meningkatkan pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa. | | |
| 2. | Ni Kadek Rai Eldayanti (2020), dengan judul peneliti “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas dan Akuntabilitas terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) dalam Pengelolaan Keuangan Desa” | Dari penelitian ini, menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa, sistem pengendalian internal, dan integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Sehingga pengelolaan keuangan desa di desa-desa yang menyusut. | Pada penelitian melakukan penelitian di beberapa desa dan menggunakan metode kuantitatif pada penelitiannya | Juga sama melakukan penelitian di instansi pemerintah desa. |
| 3. | Hernadianto, Nour Ardiansyah Hernadi, Muhammad Redho Herzianto (2020), dengan judul “Peran Internal Auditor Dalam Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan)” | Hasil pada penelitian menyatakan bahwa peran internal auditor terdapat pengaruh positif (signifikan) yang artinya semakin tinggi peran internal auditor semakin tinggi pula tingkat pencegahan kecurangan dana desanya. | Pada penelitian ini, melakukan penelitian terhadap beberapa desa di Kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan peneliti sekarang hanya terfokus pada satu desa saja. Serta memiliki variabel yang berbeda pula. | Melakukan penelitian pada instansi pemerintahan. Sama-sama pengambil aparat inspektorat sebagai subjek. |
| 4. | Nirmala Sari (2022), dengan judul penelitian “Analisis Sistem | Penelitian ini menyimpulkan hasil yang menyatakan | Pada penelitian ini dilakukan di kantor camat. | Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| | Pengendalian Internal di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu”. | bahwa, sistem pengendalian internal di kantor camat belum berjalan secara efektif berdasarkan SPIP. | | kualitatif. |
| 5. | Faridatul Islamiyah (2020), dengan judul penelitian “Pengaruh Kompetensi Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan <i>Whistleblowing</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wajak” | Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan <i>whistleblowing</i> memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa. | Penelitian ini dilakukan ke beberapa desa di kecamatan Wajak | Penelitian ini terfokus pada fenomena dimana terjadi kecurangan di beberapa desa di kecamatan Wajak. |

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual (kerangka pikir) adalah suatu konsep yang dimana menggambarkan hubungan antar teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah riset, Sugiyono (2009) dalam Ni Kadek Eldayanti (2020). Penelitian ini memiliki kerangka konseptual yang dinyatakan dalam bentuk skema. Berikut kerangka berpikir dari penelitian ini telah digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada kantor desa Limbua di kecamatan Sendana, serta pembahasan yang telah dikemukakan mengenai sistem pengendalian internal pemerintah di kantor desa Limbua, maka penulis atau peneliti kemudian menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pimpinan desa Limbua masih belum memperhatikan betul kinerja yang diperlukan pada masing-masing bidang untuk direkrut di kantor desa Limbua, hal ini dibuktikan dengan daftar pegawai atau aparat saat ini beserta dengan pendidikan terakhirnya.
2. Pengendalian Internal di kantor desa Limbua belum sepenuhnya optimal dilaksanakan oleh aparatnya karena masih terdapat tanggung jawab yang belum terselesaikan. Perlu adanya pembinaan dari pihak pengawas kepada para aparat yang masih kurang pemahaman terkait Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
3. Terdapat faktor-faktor pada saat pelaksanaan yang menyebabkan tidak terpenuhinya standar SPIP.
4. Terjadi perubahan data nama-nama penerima bantuan BLT dana desa dikarenakan ketidak sesuaian antara kriteria dan daftar penerima bantuan tersebut pada tahun 2021-2022.

5.2 Saran

Sebagai saran dari peneliti yang sekarang kepada kantor desa Limbua di kecamatan Sendana adalah sebagai berikut:

1. Saat periode baru, pimpinan perlu untuk lebih teliti lagi dalam merekrut pegawai atau aparat yang nantinya akan berkewajiban melaksanakan tugas-tugas di instansi tersebut dan tentunya bidang yang sesuai dengan posisi yang akan ditempati agar sistem pengendalian internal di kantor desa Limbua bisa lebih optimal lagi dilaksanakan.
2. Selain melakukan pemeriksaan audit laporan keuangan, aparat inspektorat juga adalah selaku pengawas yang harus lebih memberikan pembinaan kepada para aparat yang perlu untuk dibina lagi karena pengetahuan mereka yang minim terhadap bidang yang diembannya.
3. Masyarakat dan aparat desa yang terlibat penyaluran diharapkan agar lebih berlaku jujur ketika pendataan penerima BLT dana desa yang dimana terdapat kriteria tertentu yang telah disepakati melalui musyawarah. Kemudian, terkhusus untuk aparat desa yang bertugas agar kiranya segera menindaklanjuti apabila terdapat ketidaksesuaian data dalam hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences (IJARAFMS)*, 5(4), 38-45.
- Ahmad, Z., dan D. Taylor (2009). Commitment to Independence by Internal Auditor: The Effect of Role Ambiguity and Role Conflict. *Managerial Auditing Journal*, 24(09), 899-925.
- Albrecht, W Steve (2006). *Fraud Examination*. Canada: Thomson South-Western
- Ardiyanti, Anita & Yudi Nur Supriadi. (2018). Efektivitas Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, terhadap Implementasi Good Governance serta Implikasinya pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 03(01), 1-20.
- Atmadja, A.T., & Saputra, A.K. (2017). Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(7), 101.
- Eldayanti, Ni Kadek Rai (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(7), 465-494.
- Hernadianto, Nour Ardiansyah Hernadi., & Muhammad Redho Herzianto (2020). Peran Internal Auditor Dalam Pencegahan Pengelolaan Dana Desa di Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 1(2), 198-206.
- Hidayat, Muhammad (2011). Keandalan Efektivitas Internal Audit dalam Pencegahan dan Deteksi Kecurangan (Fraud). *Jenius*, 1(1), 109-124.
- Islamiyah, Faridatul. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 08(01), 1-13.
- Jachi, M (2019). Dampak Kompetensi Profesional & Staffing Fungsi Audit Internal Transparansi dan Akuntabilitas Kasus. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 10(8), 149-164.
- Kisnawati, Baiq., Irianto & Hendra Siswandi. (2019). Pengendalian Intern dan Partisipasi Masyarakat dalam Mengurangi Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. *Valid Jurnal Ilmiah*, 16(01), 48-60.

- Kumalasari, Lisa. (2018). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Peran Kepala Desa sebagai Variabel Pemoderasi. Universitas Widya Dharma. Jawa Tengah: Klaten.
- Mulyadi (2017). Sistem Akuntansi (Edisi Keempat). Jakarta: Salemba Empat
- Nirmalasari (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu. Universitas Islam Riau. Riau: Pekanbaru.
- Norsain (2014). Peran Internal dalam Mendeteksi dan Mencegah Kecurangan (Fraud). Jurnal PERFORMANCE Bisnis dan Akuntansi,4(1), 13-21.
- Noviani, D.P., & Sambharakreshna, Y. (2014). Pencegahan Kecurangan Dalam Organisasi Pemerintahan. JAFFA Oktober, 02(2), 61-70.
- Nurfadillah, Yolivia (2019). Peran Audit Internal dalam Pencegahan *Fraud* pada Sektor Pemerintahan di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia,2(01), 18-22.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- R, Nur Fauziyah (2015). Efektivitas Penggunaan Alat Bantu Reaksi Gerakan Tangan Bagi Kaum Distabilitas. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rae dan Subramaniam (2008). Quality Of Internal Control Procedures Antecedents and Moderating Effect On Organisational Justice And Employee Fraud. Managerial Auditing Journal,23(2), 104-124.
- Rismawati (2017). Peran Auditor Internal Dalam Mencegah Frauddi Pemerintah Kabupaten Barru. Makassar.
- Shintadevi, P. F. (2015). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Etis sebagai Variabel Intervening. Jurnal InFestasi,2(03), 244-290.
- Spenmo Team (2022). *Fraud adalah: Arti, Jenis, Penyebab, dan Cara Mencegahnya*. (<https://spenmo.id/blog/fraud-adalah>)
- Syahputra, Muhammad Ridho (2019). Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud. Sumatera Utara.
- Tuanakotta. (2017). *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Widyatama, Arif., Lola Novita., Dan Diarespati (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 02(02), 1-20.